

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Teori adalah cara pikir atau pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis. Kepastian berasal dari kata dasar “pasti” yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. (W.j.S. Poerwadarminta, op. Cit., hal.847). Seorang filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radbruch mengemukakan tiga konsep fundamental dalam hukum yang dikenal oleh banyak ahli teori hukum dan filsafat hukum sebagai tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Terkait dengan teori kepastian hukum, O. Notohamidjojo (1970) menyatakan bahwa berkenaan dengan tujuan hukum, yakni melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dsalam masyarakat (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), dan atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dalam kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum adalah sesuatu yang dibuat dengan tujuan yang jelas atau pasti. Hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk merealisasikan nilai-nilai yang diinginkan oleh manusia. Terdapat tiga tujuan utama dari hukum, yakni keadilan untuk menciptakan keseimbangan, kepastian untuk menegakkan ketetapan, dan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.

Para ahli hukum berpendapat bahwa bentuk kepastian hukum umumnya terdiri dari peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga yang memiliki otoritas. Kepastian hukum ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang baik, yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan adanya

peraturan atau kaidah umum yang diberlakukan secara luas, sehingga hukum dapat berfungsi untuk menjamin kepastian hukum demi menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam masyarakat serta menegakkan dan melaksanakan hukum dengan tegas. Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, terkait dengan kepastian hukum, ia mengungkapkan hal berikut: *“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik, dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.”*

Kepastian hukum mengenai wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasannya. Selain itu, terdapat perubahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat, khususnya dalam bidang wakaf.

2.1.2 Teori Kewenangan

Teori kewenangan (*authority*) merujuk pada kekuasaan resmi yang diberikan oleh peraturan hukum kepada subjek hukum untuk

melaksanakan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konteks wakaf, kewenangan nazhir berasal dari atribusi undang-undang serta pengangkatan resmi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun, dalam praktik di masyarakat, sering dijumpai nazhir *de facto*, yaitu individu atau pihak yang secara aktif mengelola tanah wakaf, tetapi belum memiliki legalitas resmi atau belum terdaftar secara administratif.

Harahap, Amelia, dan Lubis (2025) menjelaskan bahwa profesionalisme nazhir sangat menentukan keberhasilan pengembangan aset wakaf. Mereka mengidentifikasi bahwa banyak nazhir tradisional tidak sepenuhnya mengerti batasan kewenangan hukum dan administratif dalam pengelolaan wakaf, sehingga proses pengelolaannya cenderung dilakukan secara informal. Dalam situasi ini, nazhir *de facto* sering kali muncul akibat faktor kepercayaan dari masyarakat serta hubungan sosial dan agama setempat.

Nazhir *de facto* yang tidak memiliki legitimasi resmi sering menghadapi kendala dalam mengembangkan aset wakaf, khususnya dalam aspek kerja sama ekonomi, sertifikasi lahan, dan akses terhadap pembiayaan syariah. Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa teori kewenangan nazhir *de facto* memiliki hubungan yang kuat dengan legitimasi hukum, penguasaan sosial, dan perlindungan aset wakaf. Secara normatif, kewenangan nazhir seharusnya berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Wakaf serta pencatatan resmi. Namun, secara sosiologis, masyarakat cenderung mengakui pengelolaan wakaf berdasarkan kepercayaan dan praktik warisan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian antara legalitas formal dan legitimasi sosial agar pengelolaan tanah wakaf dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat secara optimal bagi umat.

2.2 Tinjauan Umum tentang Wakaf di Indonesia

2.2.1 Pengertian Wakaf

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ungkapan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah wajib berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa tidak ada individu maupun kelompok yang berada di atas hukum. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab “حُكْمًا-يَحْكُمُ-حَكَمٌ” (*hakama-yahkumu-hukman*), yang jika diberi tambahan alif-lam menjadi al-hukmu, bentuk masdar dari *hakama-yahkumu*. Kata hukmu berakar pada *hakama*, bentuk tunggal dari *أَلْحَكَمْتُ* (*al-ahka>m*), yang mengandung makna keputusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, hingga hukuman. Secara lebih luas, kata ini juga bermakna menahan atau mencegah ketidakadilan, kedzaliman, dan berbagai bentuk kemudharatan sosial.

Kata wakaf sendiri juga bersumber dari bahasa Arab, yakni *waqafa-yaqifu-waqfan* (وقف-يقف-وقفا), yang secara bahasa berarti berdiri, abadi, berhenti, atau menahan. Dalam pengertian terminologis, wakaf diartikan sebagai tindakan sukarela seseorang dalam menyerahkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan keagamaan atau kemaslahatan umum secara permanen (Cyriil Glasse, 1999, hal.432). Esensi wakaf terletak pada sifatnya yang kekal dan tidak dapat diperjualbelikan kembali, sebab harta yang diwakafkan telah dilepaskan dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT untuk kemanfaatan umat.

Istilah waqaf dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf K menjadi wakaf. Istilah ini berasal dari kata benda abstrak (*mashdar*) *waqfun* atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu*, yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) maupun intransitif (*fi'il lazim*). Namun, dalam konteks kajian ini, pengertian yang digunakan adalah wakaf sebagai kata kerja transitif, yakni tindakan menyerahkan atau menahan sesuatu demi

tujuan tertentu (Dra. Siah Khosyi'ah, 2010, hal.16). Pergeseran bentuk ini penting karena menunjukkan bahwa wakaf adalah perbuatan aktif dengan implikasi hukum yang jelas.

Istilah lain yang memiliki makna sepadan dengan wakaf ialah *al-habs*, yang secara umum berarti menahan atau menghentikan. Menurut pandangan Jumhur Ulama yang mencakup dua sahabat Imam Hanafi, serta Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang baik guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa begitu harta diwakafkan, kepemilikannya berpindah sepenuhnya kepada Allah, dan wakif tidak lagi memiliki hak untuk menguasainya. Harta tersebut wajib digunakan sesuai dengan niat dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Menurut konteks hukum positif Indonesia, Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya secara permanen untuk kepentingan ibadah atau tujuan sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Abdurahman, 1992, hal.165). Definisi ini sejalan dengan pemahaman mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab mayoritas umat Islam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam" (Daud Ali, 2001, hal.76).

2.2.2 Landasan Hukum Wakaf di Indonesia

2.2.2.1 Sumber Hukum Islam (Al-Qur'an)

Istilah “wakaf” memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun konsep dan tujuan wakaf berakar dari ajaran tentang kebaikan dan anjuran berinfak yang banyak dijelaskan dalam berbagai ayat. Para ulama menjadikan prinsip umum dari perintah infak itu sebagai dasar teologis dalam menjelaskan hakikat wakaf. Salah satu rujukan yang digunakan oleh Ulama Syafi'iyah terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat ini memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Berbeda dari kata *khair* yang bermakna kebaikan umum, istilah *birr* dalam ayat ini berkaitan erat dengan tindakan nyata berupa infak atau pemberian harta. Kata *birr* berada di antara kata lain (yang menandakan penafian dalam waktu lama) dan *hatta* (yang berarti “hingga” atau “sampai pada”), menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebaikan sejati tanpa tindakan nyata berbagi.

Terdapat tiga unsur penting dalam ayat tersebut yang menjadi landasan wakaf, yaitu: (1) dorongan untuk berbuat kebajikan, (2) perintah berinfak, dan (3) pengorbanan atas harta yang paling dicintai. Dalam pandangan psikoanalisis, memberikan sesuatu yang paling berharga bagi orang lain adalah bentuk kebaikan yang sangat sulit diwujudkan. Karena itu, para mufasir menilai bahwa bentuk infak yang demikian luhur bukanlah sekadar sedekah biasa,

melainkan mencerminkan konsep wakaf, yaitu pemberian yang bersifat abadi dan berorientasi pada kemaslahatan.

2.2.2.2 Sumber Hukum Islam (Al-Hadits)

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin al-Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَصِيبُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَنَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تَبَاغُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata; "Bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a menghadap Rasulullah s.a.w untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Wahai Rasulullah s.a.w, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah s.a.w bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Kisah ini menjadi fondasi historis dan normatif bagi konsep wakaf produktif dalam Islam. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan

hadits yang secara langsung membahas wakaf jumlahnya relatif sedikit, namun keduanya tetap menjadi landasan utama bagi para ulama dalam mengembangkan hukum wakaf. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga periode kontemporer, para ahli fikih terus mengkaji dan merumuskan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad. Sebagian besar ketentuan fikih wakaf yang kita kenal sekarang merupakan hasil penalaran mendalam para ulama menggunakan berbagai metode istinbat hukum, seperti *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum), dan metode penalaran lainnya. Dengan cara ini, prinsip-prinsip wakaf dapat terus dikontekstualisasikan dan berkembang mengikuti kebutuhan sosial umat Islam dari masa ke masa.

2.2.2.3 Sumber Hukum Perundang-Undangan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kesadaran akan besarnya peran sosial wakaf di tengah masyarakat Muslim Indonesia mendorong pemerintah kolonial untuk menetapkan sejumlah regulasi terkait wakaf. Beberapa di antaranya ialah Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 (Bijblad 1905 Nomor 6196), Surat Edaran 4 Januari 1931 Nomor 361/A (Bijblad 1931 Nomor 125/A), Surat Edaran 24 Desember 1934 Nomor 3088/A (Bijblad 1934 Nomor 13390), serta Surat Edaran 27 Mei 1935/A (Bijblad 1935 Nomor 13480) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal.15-16). Regulasi-regulasi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kolonial berorientasi pada kepentingan politik, mereka tetap menyadari pengaruh sosial-ekonomi lembaga wakaf dalam kehidupan umat Islam.

Seiring perjalanan sejarah, lembaga wakaf mengalami perubahan signifikan mengikuti konteks zamannya. Pada masa kesultanan, pengelolaan wakaf dijalankan berdasarkan adat lokal

dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Di masa kolonial, muncul beragam pandangan mengenai mekanisme pengaturan wakaf karena intervensi pemerintah kolonial terhadap urusan keagamaan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menata pengelolaan wakaf melalui peraturan perundang-undangan. Pada era reformasi, meningkatnya kesadaran identitas keagamaan dan kedaerahan mendorong lahirnya Undang-Undang Wakaf, yang disusun berdasarkan pertimbangan sosio-historis, yuridis, dan filosofis. Sebagaimana dinyatakan Deden Effendi (2020), Wakaf kini telah diakui sebagai bagian dari *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya tanah wakaf juga tercermin pada Pasal 49 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik harus dilindungi dan diatur melalui peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang diresmikan pada 17 Mei 1977. Implementasi peraturan ini didukung oleh sejumlah regulasi pelaksana dari Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, termasuk berbagai instruksi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ini mendorong lahirnya kebijakan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah wakaf. Demi menjamin kepastian hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur mekanisme administratif sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 turut memberikan ruang khusus bagi ketentuan wakaf. Buku III KHI memuat lima bab dan 9 pasal (215-224) yang sebagian besar mengadopsi substansi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menandakan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam pengelolaan wakaf.

Langkah besar selanjutnya terjadi ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159). Undang-undang ini disertai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Gagasan pembentukan Undang-Undang Wakaf sendiri muncul dari inisiatif Sekretariat Negara dan Departemen Agama, bersamaan dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengawas dan pengelola wakaf nasional.

Undang-undang tersebut dirancang untuk menjadi solusi komprehensif atas persoalan perwakafan tanah di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan asas hukum agraria nasional. Hukum Agraria Indonesia menganut konsep bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf serta mendorong pemanfaatannya secara produktif.

2.2.3 Rukun Wakaf di Indonesia

Hukum Islam klasik, rukun wakaf meliputi empat unsur utama yaitu wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), objek wakaf (harta benda wakaf), dan ikrar wakaf (pernyataan wakaf). Namun dalam hukum

positif Indonesia, struktur rukun tersebut diadaptasi dan dilembagakan melalui perangkat hukum formal. Menurut Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu. Penambahan unsur peruntukan dan jangka waktu dalam hukum positif menunjukkan pergeseran dari paradigma ibadah murni menuju pengelolaan aset berbasis administrasi. Pandangan ini ditegaskan oleh Rahardjo (2021) dalam *Jurnal Rechtsvinding*, bahwa kodifikasi hukum wakaf telah mengubah konsep spiritual menjadi entitas hukum yang tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas publik (Rahardjo, 2021, hal.27).

Rukun atau unsur wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diantaranya sebagai berikut ;

1. Wakif (Pemberi Wakaf)

Pengertian wakif menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif adalah seseorang yang memberikan hartanya untuk diwakafkan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat berupa orang perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang memiliki tanah dan ingin mewakafkannya. Pada saat melaksanakan wakaf, wakif memiliki hak sebagai berikut:

1. Menentukan jenis wakafnya;
2. Menunjuk nazhir yang mengelola wakafnya;
3. Menentukan peruntukan, *mauquf 'alaih* dan syarat-syarat lain sesuai keinginannya.

2. Nazhir (Penerima/Pengelola Wakaf)

Hal ini disebut nazhir sebagai penerima/pengelola wakaf memiliki peranan hukum yang strategis. Berdasarkan Pasal 11 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa nazhir bertanggung jawab atas pengadministrasian, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh Kurniawan (2023) menegaskan banyak ditemukan permasalahan administrasi karena ketidaksiapan nazhir dalam melaksanakan fungsi manajerial. Beberapa nazhir tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai sehingga tidak dapat melaporkan pengelolaan wakaf secara tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain aspek legal formal, kapasitas sumber daya manusia yang profesional menjadi faktor kunci dalam efektivitas tata kelola wakaf sehingga untuk mencapai peruntukannya akan optimal.

3. Objek Wakaf (Harta Benda Wakaf)

Jenis harta benda yang dapat diwakafkan hanyalah harta benda yang benar-benar dimiliki dan berada di bawah penguasaan sah wakif. Setiap aset wakaf wajib didaftarkan atas nama nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya. Pencantuman nama nazhir dalam pendaftaran tidak berarti bahwa harta tersebut menjadi milik pribadi nazhir, karena status kepemilikannya tetap sebagai milik wakaf. Demikian pula, jika terjadi pergantian nazhir, hal tersebut tidak mengubah atau memindahkan hak atas harta benda wakaf yang bersangkutan.

4. Ikrar Wakaf (Pernyataan Wakaf)

Sighat atau Ikrar wakaf merupakan rukun wakaf yang menentukan sah tidaknya perbuatan hukum wakaf. Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pihak yang hendak mewakafkan hartanya dapat menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Wakaf dapat dinyatakan secara lisan dan

atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ketentuan ini menegaskan bahwa AIW memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW), status tanah wakaf berpotensi lemah secara yuridis dan rentan digugat.

5. Peruntukan Wakaf

Peruntukan wakaf dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) *Waqaf Mubasyir* (Wakaf Langsung), yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf'alah.

Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.

- 2) *Waqaf Istismari* (Wakaf Produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada penerima wakaf.

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) *Waqaf 'Am* (Wakaf Umum), yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik dari wakif.
- 2) *Waqaf Khash* (Wakaf Khusus), yaitu wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik dari wakif.

Peruntukkan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf yang termasuk bagian dalam ibadah. Peruntukkan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau “mubah” menurut nilai hukum Islam (Sabiq, 1995: 310). Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Peruntukkan wakaf harus jelas agar harta wakaf segera dapat diterima Setelah wakaf diikrarkan dan dapat dimanfaatkan oleh

mauquf 'alaih (orang yang menerima manfaat wakaf). Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang menerima harta wakaf produktif, maka wakaf harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan dalam pengelolaannya.

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau;
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 tersebut dilakukan oleh wakif saat melakukan ikrar wakaf. Jika wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka nazhir (pengelola wakaf) berhak menentukan sendiri peruntukannya. Namun, dalam hal ini wakif hanya menyebutkan peruntukan wakaf untuk kepentingan umum/sosial. Nazhir dapat menentukan sendiri apa yang dimaksud dengan kepentingan umum/sosial, dan di sini lebih fleksibel.

6. Jangka Waktu Wakaf

Pandangan Islam di Indonesia bahwa syarat wakaf harus permanen seperti dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 215 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. Akan tetapi syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam pasal 1 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Nazhir dalam Perwakafan

2.3.1 Pengertian Nazhir

Nazhir dapat dipahami sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif, nazhir memiliki kedudukan strategis sebagai pengelola sekaligus penjaga keberlanjutan aset wakaf agar tidak menyimpang dari tujuan wakif. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Penegasan ini menunjukkan bahwa nazhir tidak hanya berperan administratif, tetapi juga substantif dalam optimalisasi manfaat wakaf.

Lemahnya kapasitas nazhir sering menjadi faktor penghambat produktivitas wakaf di daerah (Harahap, 2022). Sejalan dengan itu, Rasyidi dan Ridwan (2024) menekankan bahwa profesionalisme nazhir merupakan syarat utama agar wakaf mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, posisi nazhir menuntut kompetensi hukum, manajerial, dan pemahaman syariah yang memadai. Tanpa hal tersebut, tujuan sosial-ekonomi wakaf berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Solihah dan Abdulghani (2022) menjelaskan bahwa keberadaan nazhir menjadi kunci utama dalam menjaga nilai kemaslahatan sosial harta wakaf agar tetap berfungsi bagi kesejahteraan umat. Hal ini diperkuat oleh Saprida et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tanpa sistem akuntabilitas yang baik berisiko menimbulkan inefisiensi bahkan konflik hukum. Dalam konteks ini, nazhir dituntut mampu menerapkan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf sangat ditentukan oleh kualitas kinerja nazhir. Apabila nazhir gagal menjalankan amanah secara profesional, maka nilai sosial wakaf dapat mengalami degradasi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas nazhir menjadi agenda strategis nasional.

2.3.2 Persyaratan Nazhir

Seperti halnya wakif, untuk menjadi nazhir, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa syarat nazhir meliputi:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Sudah dewasa;
- (4) Amanah;
- (5) Mampu secara jasmani dan rohani;
- (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sementara itu, untuk nazhir yang berbentuk entitas hukum, syarat-syaratnya adalah:

- (1) Pengurus Badan Hukum terkait harus memenuhi kriteria nazhir individu;
- (2) Badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (3) Badan Hukum tersebut beroperasi dalam sektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia, syarat-syarat untuk nazhir dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Syarat moral:

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia,
- b) Jujur, Amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf,
- c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha,
- d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2. Syarat Manajemen:

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam Leadership,
- b) Visioner,
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan,
- d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta,
- e) Memiliki program kerja yang jelas.

3. Syarat bisnis:

- a) Mempunyai keinginan,
- b) Mempunyai pengalaman.
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Berdasarkan persyaratan di atas, jelas bahwa nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Dari segi tugasnya, nazhir bertanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat harta yang diwakafkan bagi para penerima yang berhak. Persyaratan ini juga berlaku bagi pengurus, baik individu maupun

badan hukum, untuk memastikan mereka menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Ada catatan penting dalam regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang mengharuskan nazhir yang berbentuk Badan Hukum memiliki perwakilan di kecamatan di mana tanah tersebut diwakafkan.

Meskipun nazhir memiliki tanggung jawab dan kewenangan besar dalam pengelolaan wakaf, bukan berarti ia memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, para ulama setuju bahwa wewenang nazhir terbatas pada pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Begitu pula, terdapat batasan bagi mereka yang ingin menjadi nazhir. Kriteria untuk menjadi nazhir adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk Nazhir yang berbentuk perseorangan;
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI),
 - b. Beragama Islam,
 - c. Sudah Dewasa,
 - d. Sehat jasmani dan rohani,
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan,
 - f. Bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan; dan
 - g. Harus terdaftar sebagai nazhir pada KUA Kecamatan setempat
- (2) Untuk Nazhir yang berbentuk badan hukum;
 - a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - b. Mempunyai perwakilan di wilayah kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan, dan
 - c. Harus terdaftar sebagai nazhir pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

2.3.3 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Nazhir

Nazhir memiliki hak yang dijamin secara hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan wakaf, salah satunya adalah hak memperoleh imbalan maksimal sebesar 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hak tersebut bersifat kompensasi atas jasa profesional nazhir dan tidak mengubah status kepemilikan harta wakaf yang tetap bersifat milik umat. Abdullah, (2020) menegaskan bahwa pemberian imbalan dimaksudkan untuk mendorong profesionalisme nazhir agar mampu mengelola wakaf secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu Huda, Noviana, dan Santoso, (2020) menjelaskan bahwa pengaturan hak nazhir merupakan bagian dari tata kelola wakaf modern yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya kepastian hak, nazhir diharapkan dapat bekerja secara optimal tanpa melanggar prinsip syariah. Hak ini juga menjadi instrumen penguatan kelembagaan perwakafan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batasan hak nazhir menjadi aspek penting dalam praktik wakaf kontemporer.

Nazhir memikul kewajiban utama berupa pemeliharaan fisik aset wakaf, pengelolaan administrasi, serta pelaporan keuangan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kewajiban pelaporan berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Kepatuhan nazhir terhadap tanggung jawab administratif secara langsung berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Selain itu, Al Anshor dan Andaryuni, (2025) menegaskan bahwa kewajiban nazhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengembangan wakaf secara produktif. Kewajiban ini menuntut kompetensi manajerial dan pemahaman syariah yang memadai. Dengan demikian, kewajiban nazhir menjadi fondasi utama terciptanya tata kelola wakaf yang efektif.

Pelaksanaan kewajiban secara konsisten akan menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Tanggung jawab nazhir tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual karena berkaitan dengan pengelolaan aset umat yang bersifat abadi. Tanggung jawab moral nazhir memiliki nilai yang signifikan karena wakaf bersifat sebagai amanah jangka panjang sehingga tanggung jawab ini memerlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tanggung jawab nazhir mencerminkan amanah sosial dan spiritual yang harus dijaga secara berkelanjutan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Konsep Nazhir *De Facto*

Konsep nazhir *de facto* dalam hukum wakaf muncul sebagai cara pengelolaan wakaf yang nyata di masyarakat, meskipun tidak memiliki pengakuan resmi secara administratif. Secara terminologis, *de facto* mengacu pada keadaan yang diakui berdasarkan fakta sosial atau praktik yang ada, sementara *de jure* merujuk pada status yang sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks wakaf di Indonesia, nazhir *de jure* adalah pihak yang terdaftar secara resmi dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), sedangkan nazhir *de facto* adalah individu atau kelompok yang mengelola harta wakaf secara nyata tanpa pencatatan resmi. Menurut Dusa, Faisal, dan Zainuddin (2025) praktik pengelolaan wakaf secara *de facto* terjadi karena rendahnya kesadaran administrasi wakaf dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan AIW maupun APAIW. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi sosial dalam praktik wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis konsep nazhir *de facto* dari sudut pandang hukum administrasi dan hukum wakaf nasional.

Ciri utama nazhir *de facto* terlihat dari ketiadaan pencatatan resmi dalam dokumen administrasi wakaf, namun tetap mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat. Dalam praktiknya, nazhir *de facto* umumnya berfungsi

untuk mengelola aset wakaf, merawat bangunan, mengatur penggunaan tanah wakaf, serta menerima sumbangan dari masyarakat meskipun tanpa dasar hukum yang kuat. Meskipun tidak terdaftar dalam AIW/APAIW, keberadaan mereka sering kali diterima karena dianggap memiliki hubungan historis atau kedekatan sosial dengan wakif dan lingkungan wakaf tersebut. Penelitian Abdulghani (2022) menjelaskan bahwa banyak tanah wakaf di Indonesia belum tersertifikasi sehingga pengelolaannya dilakukan secara informal oleh tokoh masyarakat atau pengurus masjid setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik wakaf tradisional, legitimasi sosial cenderung lebih kuat dibandingkan legitimasi administratif. Di sisi lain, kurangnya pencatatan dapat menimbulkan tantangan dalam pembuktian hukum jika terjadi sengketa mengenai kepemilikan atau pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, nazhir *de facto* sering kali berada dalam posisi rentan secara hukum, meskipun diakui oleh masyarakat secara sosial.

Praktik nazhir *de facto* dari sudut pandang hukum administrasi, posisinya dianggap belum memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Regulasi tersebut menegaskan bahwa nazhir harus terdaftar melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar memiliki legalitas formal dalam pengelolaan aset wakaf. Ketidakdaftaran nazhir dalam AIW atau APAIW dapat mengakibatkan tindakan administratif yang diambil menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Khusni (2025), lemahnya administrasi wakaf sering menimbulkan konflik mengenai status tanah, pengelola wakaf, serta kewenangan pengalihan atau pembangunan aset wakaf. Dalam hukum administrasi negara, pencatatan formal merupakan bagian penting dari asas legalitas dan tertib administrasi pemerintahan. Karena itu, nazhir *de facto* meskipun menjalankan fungsi sosial secara nyata tetap dianggap belum memenuhi syarat administratif sebagai subjek hukum wakaf yang sah. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf memerlukan sinkronisasi antara pengakuan sosial dan pengakuan hukum agar tercipta perlindungan hukum yang optimal.

Hukum wakaf Islam, nazhir *de facto* dapat diterima selama tetap mematuhi prinsip amanah, kemaslahatan, dan tujuan wakaf. Dalam fikih wakaf, pengelolaan utama adalah menjaga harta wakaf dan menyalurkan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan keinginan wakif. Oleh karenanya, beberapa praktik wakaf tradisional di Indonesia tetap berlangsung meskipun belum memenuhi persyaratan administratif yang modern. Penelitian Pulung dan Kurniawan (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pengelolaan wakaf lebih mengandalkan kepercayaan sosial dibandingkan prosedur formal negara.

Namun, hukum positif di Indonesia menggabungkan prinsip syariah dengan sistem administrasi negara, sehingga diperlukan legalitas formal untuk memastikan perlindungan terhadap aset wakaf. Ketidakadaan pencatatan resmi dapat menghambat proses sertifikasi tanah wakaf dan berpotensi menyebabkan penguasaan atau klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, nazhir *de facto* mungkin mendapatkan legitimasi moral menurut syariah, tetapi secara hukum nasional masih memerlukan pengesahan administratif agar dapat memiliki kekuatan hukum yang penuh. Risiko hukum yang dihadapi nazhir *de facto* cukup signifikan karena mereka tidak memiliki legitimasi resmi dalam pengelolaan wakaf. Salah satu risiko utama adalah adanya kemungkinan cacat hukum dalam tindakan administratif, seperti perubahan fungsi tanah, pembangunan aset, kolaborasi dengan pihak ketiga, serta penyelesaian sengketa wakaf. Di samping itu, ketidakhadiran nama nazhir dalam AIW/APAIW dan sertipikat wakaf dari BPN dapat mengakibatkan kesulitan dalam pembuktian jika terjadi konflik kepemilikan atau gugatan di pengadilan.

Dusa et al. (2025) menegaskan bahwa banyak sengketa wakaf muncul akibat lemahnya administrasi dan tidak jelasnya status nazhir yang mengelola aset wakaf secara *de facto*. Dari sudut pandang hukum pertanahan, situasi ini dapat menghalangi proses sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, administrasi wakaf yang formal menjadi alat penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi aset, dan menjaga fungsi sosial

wakaf. Dengan legalisasi nazhir melalui AIW/APAIW serta bersertipikat BPN, pengelolaan wakaf tidak hanya mendapatkan pengakuan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

2.5 Tinjauan Umum tentang Penggantian Nazhir dalam Wakaf

Penggantian nazhir dalam sistem hukum positif Indonesia diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut, nazhir memiliki peranan penting sebagai pihak yang menerima, mengelola, mengembangkan, dan melindungi aset wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pasal 11 Nomor 41 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Wakaf merinci tugas dan kewajiban nazhir, sementara pasal 45 ayat (1) menetapkan bahwa nazhir dapat diberhentikan dan digantikan jika ia meninggal, dibubarkan, tidak menjalankan tugasnya, atau melanggar ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kepastian hukum untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap produktif dan sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang diinginkan.

Secara hukum, mekanisme penggantian nazhir diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa penggantian nazhir hanya dapat dilakukan setelah dicatatkan oleh PPAIW dan mendapat persetujuan BWI. Menurut Siti Rahmaniah (2021) prosedur ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan aset wakaf oleh pihak yang tidak berwenang, terutama jika terjadi sengketa keluarga atau peralihan kepemimpinan lembaga wakaf. Dalam praktiknya, setiap perubahan nazhir akibat meninggal dunia harus segera dilaporkan secara tertulis ke BWI dan disertai dokumen pendukung seperti surat kematian, keputusan internal lembaga, serta rekomendasi dari KUA setempat. BWI kemudian mengeluarkan surat keputusan pengangkatan nazhir baru setelah dilakukan verifikasi administratif dan substantif. Dengan demikian, setiap tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir baru memiliki legitimasi

hukum yang kuat. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum wakaf di Indonesia menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga keagamaan yang mengelola aset publik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan sistem hukum nasional dan administrasi negara modern.

Kematian nazhir menjadi salah satu alasan yang paling umum menyebabkan terjadinya peralihan pengelolaan wakaf. Dalam konteks hukum IG Fitria, I. Soerodjo, dan S. Sudirman (2023) menjelaskan bahwa ketika seorang nazhir meninggal dunia, maka tanggung jawab hukum dan administratifnya otomatis berakhir, tetapi kewajiban pengelolaan aset wakaf tetap harus diteruskan oleh nazhir pengganti yang sah. Hal ini untuk memastikan agar keberlangsungan manfaat harta wakaf tidak terhenti dan tetap sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan yang telah ditetapkan oleh wakif. Namun demikian, proses pengangkatan nazhir baru harus melalui pemeriksaan administratif oleh PPAIW, terutama untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap ikrar wakaf awal. Dalam banyak kasus, BWI juga melakukan klarifikasi kepada ahli waris nazhir sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan pengganti. Prinsip kehati-hatian ini penting agar legitimasi hukum pengelolaan wakaf tidak tercemar oleh faktor personal. Penggantian nazhir akibat meninggal dunia merupakan bentuk adaptasi kelembagaan wakaf terhadap dinamika kehidupan manusia yang selalu berubah, tetapi tetap harus tunduk pada kerangka hukum yang baku.

Badan Wakaf Indonesia (BWII) memiliki posisi strategis dalam sistem perwakafan nasional sebagai lembaga independen yang bertugas membina, mengawasi, dan mengesahkan nazhir. Menurut R. Harahap (2022), peran BWI tidak hanya administratif tetapi juga bersifat pembinaan moral dan manajerial terhadap lembaga wakaf di seluruh Indonesia. BWI berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip *syariah compliance* dan hukum positif. Selain itu, BWI memiliki kewenangan untuk menindak nazhir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau melakukan pelanggaran terhadap ikrar wakaf. Dalam

kasus penggantian nazhir, BWI bertanggung jawab melakukan penilaian kelayakan calon pengganti melalui seleksi dan rekomendasi dari masyarakat setempat atau lembaga wakaf yang bersangkutan. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa nazhir baru tidak hanya memenuhi persyaratan formal tetapi juga memiliki integritas dan kapasitas manajerial. Kewenangan BWI dalam hal ini menunjukkan integrasi antara aspek normatif agama dan tata kelola publik modern yang berbasis hukum administrasi negara.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memegang peranan penting dalam menjamin keabsahan hukum setiap tindakan pengelolaan wakaf, termasuk dalam proses penggantian nazhir. N. Arzaqiyah (2025) menjelaskan bahwa PPAIW bertanggung jawab atas pembuatan akta perubahan nazhir, pencatatan ulang data wakaf, dan pelaporan kepada BWI serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fungsi ini memberikan dasar legal yang kuat bagi nazhir baru untuk bertindak atas nama lembaga wakaf. Tanpa keterlibatan PPAIW, maka akta pengangkatan nazhir tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam praktiknya, PPAIW juga memastikan bahwa calon nazhir baru memahami ikrar dan tujuan wakaf sebagaimana tercantum dalam akta awal. Sinergi antara BWI dan PPAIW menjadi penting karena keduanya merupakan dua elemen administratif yang saling melengkapi dalam menjaga integritas sistem perwakafan. Keduanya juga berperan dalam mencegah timbulnya sengketa keperdataan terkait hak kelola wakaf. Dengan demikian, koordinasi antara BWI dan PPAIW menjadi pilar utama dalam pengelolaan wakaf berkelanjutan yang patuh hukum.

Aspek legalitas dalam penggantian nazhir memiliki pengaruh langsung terhadap keabsahan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh nazhir baru. Hj. Fauziah, H. Thaib, dan Z. Hasballah (2024) menjelaskan bahwa apabila pergantian dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan BWI, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan nazhir baru dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan secara administratif. Legalitas formal ini menjadi fondasi penting bagi lembaga wakaf untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika

aset wakaf digunakan untuk kegiatan sosial atau pendidikan yang melibatkan pihak ketiga.

Konteks hukum perdata, penggantian nazhir juga harus diikuti dengan pembaruan dokumen kepemilikan di BPN agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi pertanahan. Kasus-kasus sengketa wakaf yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak permasalahan muncul akibat kelalaian dalam mencatatkan peralihan nazhir secara resmi. Oleh karena itu, peran hukum administratif sangat penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan kepengurusan nazhir memiliki keabsahan hukum dan tidak menimbulkan konsekuensi negatif terhadap keberlanjutan manfaat wakaf.

